



Pusat Analisis Keparlemenan
Badan Keahlian Setjen DPR RI

POTENSI KOPERASI DALAM MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN DAERAH TRANSMIGRASI

Ari Mulianta Ginting

Analisis Legislatif Ahli Madya
ari.ginting@dpr.go.id

Muhammad Zakik Abidin

Analisis Legislatif Ahli Pertama
muhhammad.abidin@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Kementerian Koperasi (Kemenkop) bersama Kementerian Transmigrasi (KemenTrans) berencana melakukan kolaborasi strategis untuk mendorong pengembangan ekonomi di kawasan transmigrasi. Daerah-daerah transmigrasi selama ini dianggap relatif tertinggal karena berbagai keterbatasan, sehingga diperlukan pendekatan inovatif agar perekonomiannya lebih maju. Menurut Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi, salah satu solusi terbaik adalah dengan mendirikan koperasi di kawasan tersebut. Koperasi berpotensi dapat meningkatkan kemandirian ekonomi, membuka peluang kesejahteraan, dan membuat masyarakat transmigran berdaya secara ekonomi.

Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045, transformasi kawasan transmigrasi diarahkan untuk menjadi penyangga bagi pusat-pusat pertumbuhan yang disertai dengan penataan desa dan persebaran penduduk, penyediaan tenaga kerja terampil dan pelaku usaha berdaya saing, penyediaan sumber bahan pangan, serta redistribusi tanah transmigrasi. Selain itu, sesuai dengan 8 Misi Asta Cita, 45 kawasan transmigrasi prioritas akan didorong untuk berkontribusi terhadap swasembada pangan dan pembangunan desa dari bawah. Dengan demikian, melalui wadah koperasi, berbagai program pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat sebagai anggota koperasi akan semakin mudah. Strategi ini selaras dengan mayoritas penduduk transmigrasi yang berprofesi sebagai petani.

Berdasarkan data Kementerian Transmigrasi, Indonesia memiliki sekitar 9,1 juta jiwa transmigran yang tersebar di 153 kawasan transmigrasi. Dengan rata-rata kepemilikan lahan sebesar dua hektare per keluarga. Kawasan ini berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai lahan produktif. Data Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal mencatat, pada 2019 lahan produktif di kawasan transmigrasi mencakup 1.001.070 hektare sawah, 310.332 hektare lahan jagung, 1.144.080 perkebunan sawit, dan 429.030 hektare perkebunan karet. Jika dijumlahkan, total pendapatan tahunan penduduk transmigrasi dari sektor ini mencapai Rp17 triliun.

Mengingat potensi yang dimiliki kawasan transmigrasi, salah satu bentuk sinergi yang dinilai paling strategis untuk dilakukan, yaitu penyaluran pupuk. Untuk mendukung produktivitas, kebijakan distribusi pupuk bersubsidi dapat diarahkan langsung ke penerima manfaat seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapotan) melalui koperasi berbadan hukum, sehingga tidak lagi melalui agen atau dealer. Dalam hal ini, Gapoktan perlu segera mengurus badan hukum koperasi sebagai prasyarat penyaluran pupuk dari produsen.

Keberadaan koperasi di kawasan transmigrasi juga akan berpotensi membantu para petani untuk lebih memudahkan pemasaran produknya. Koperasi diharapkan mampu menjadi *offtaker* produk unggulan di wilayah transmigrasi, mempermudah pemasaran hasil panen, dan

menyerap produk pertanian secara konsisten. Selaras dengan hal tersebut, Menteri Transmigrasi, Iftitah Sulaiman Suryanegara, juga menekankan pentingnya koperasi sebagai solusi atas kendala pemasaran produk pertanian, terutama saat panen raya.

Potensi lain yang bisa diperoleh dari koperasi di kawasan transmigrasi adalah akses pembiayaan yang lebih mudah untuk modal kerja. Kemenkop melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM), dinilai siap memberikan dukungan pendanaan untuk modal kerja koperasi apabila dibutuhkan. Dengan berbagai inisiatif ini, koperasi diharapkan menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di kawasan transmigrasi.

Atensi DPR

Kawasan transmigrasi memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional, terutama dalam mendukung swasembada pangan dan pembangunan berbasis desa. DPR RI melalui Komisi VI dalam melaksanakan fungsi pengawasan perlu memastikan bahwa koperasi benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat transmigran dan mempercepat pembangunan desa yang inklusif. *Pertama*, mendorong pelaksanaan kolaborasi strategis antara Kemenkop dan KemenTrans, termasuk efektivitas pendirian koperasi sebagai solusi peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat transmigran. *Kedua*, pengawasan kebijakan distribusi pupuk bersubsidi berjalan secara transparan dan tepat sasaran, yaitu melalui koperasi berbadan hukum, untuk mendukung produktivitas petani transmigrasi. *Ketiga*, memastikan fungsi koperasi sebagai *offtaker* produk unggulan kawasan transmigrasi sehingga menjawab kendala pemasaran yang sering dihadapi petani. *Keempat*, pengawasan terhadap akses pembiayaan untuk memastikan koperasi di kawasan transmigrasi mendapatkan dukungan modal yang cukup melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.

Sumber

idxchannel.com, 27 November 2024;
kemenkopmk.go.id, 9 Oktober 2024;
metrotvnews.com, 26 November 2024.

Minggu ke-4 November
(25 November s.d. 1 Desember 2024)



EDITOR

Polhukam

Prayudi
Novianto M. Hantoro
Ahmad Budiman
Rachmi Suprihartanti S.

Ekkuinbang

Sri Nurhayati Q.
Sulasi Rongiyati
Suhartono
Venti Eka Satya
Dewi Wuryandani
Eka Budiyantri

Kesra

Yulia Indahri
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
Ekkuinbang Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

LAYOUTER

Dewi Sendhikasari D.
Sita Hidriyah
Noverdi Puja S.
Devindra R. Oktaviano

Anih S. Suryani
Teddy Prasetiawan
T. Ade Surya
Masyithah Aulia A.
Yosephus Mainake
M. Z. Emir Zanggi

Mohammad Teja
Nur Sholikhah P.S.
Fieka Nurul A.



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2024

2024